



PENETAPAN

Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 15 Februari 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, XXXXXXXX, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada xxxxxxxx., Advokat yang beralamat di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 21 Juni 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXX pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 1988 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1408 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 235 / 79 /

VII / 1988 tertanggal 30 Juli 1988;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxxxxx , telah meninggal dunia

pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 karena sakit;

3. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan Xxxxxxxx

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

1). ANAK 1, lahir di Tegal, 30 Maret 2002 (telah menikah);

2). ANAK 2, lahir di Tegal, 20 April 1995 (telah menikah);

3). ANAK 3, lahir di Tegal, 03 Juni 2004;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang merupakan

anak ketiga Pemohon, yaitu yang bernama :

Nama : ANAK PEMOHON;

NIK. : XXXXXX;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat & tgl lahir : Tegal, 03 Juni 2004;

Warganegara : Indonesia;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : xxxxx;

Tempat tinggal : KABUPATEN TEGAL;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI;

NIK. : XXXXXXXX;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat, tgl lahir : Tegal, 04 Juli 1994;

Warganegara : Indonesia;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : xxxxx xxxxxx;

Tempat tinggal : Xxxxxxxx RT. 003 RW. 003, xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xxxxx;

Anak dari pasangan suami-istri yang bernama Xxxxxxxx dengan

Xxxxxxxx yang menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 1982 yang

dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama xxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 317 / 80 /

VIII / 1982. tertanggal 14 Agustus 1982;

Pernikahan tersebut yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dalam waktu segera mungkin;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Hal 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx tentang umur anak Pemohon, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : B- 1127 / Kua.3328151 / PW.01 / 06 / 2021. Tertanggal 10 Juni 2021;

6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar bulan Juni 2019 yang sampai sekarang telah berjalan selama sekitar 2 tahun dan telah dipinang 6 bulan yang lalu, mengingat hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya hamil diluar nikah;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan umur calon istri belum memenuhi syarat minimum umur yangizinkan untuk menikah (19 tahun), karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka / belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh nelayan/perikanan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera menyidangkan perkara ini kemudian menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon , dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 15 Juli 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/79/VII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 30 Juli 1988, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : --/2005/XII/2019, atas nama Wasran, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 05 Desember 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34.096/TP/2009 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 30 September 2009, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 07 Juni 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 474.1/003/22D/2019 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 3 September 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 10 Mei 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 51/4/V/2021, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 25 Pebruari 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 18 Pebruari 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/80/VIII/1982 atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 14 Agustus 1982, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 11 Mei 2012, alat bukti

Hal 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13) ;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor : B-1127/KUA.3328151/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 10 Juni 2021 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah anak Pemohon ;
- bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI, namun anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun ;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON SUAMI , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;

Hal 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa CALON SUAMI (calon suami anak Pemohon) bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan bersih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. SAKSI 2 umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.003/RW.003 XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI, namun anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun ;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON SUAMI , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain perjaka dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;

Hal 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai nelayan dengan Penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon, dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI walaupun anak Pemohon umurnya baru 17 tahun karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Hal 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang berdomisili di wilayah xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wasran dengan PEMOHON, Dan P.3 Surat Keterangan Kematian atas nama Wasran membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang istri dari seorang laki-laki bernama Wasran, namun Wasran (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON , oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Hal 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON , membuktikan bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah berumur 26 tahun 10 bulan/ telah memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, dan P.11 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX serta bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dan Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX membuktikan bahwa CALON SUAMI (calon suami ANAK PEMOHON) adalah anak kandung dari XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan

Hal 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI meskipun anak Pemohon umurnya baru mencapai 17 tahun , karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon/ kuasanya, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 17 tahun , namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim;

Hal 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.14, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON secara psikis

Hal 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon, sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Hal 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naili Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Ardli, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan kuasanya.

Hakim Tunggal,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Hal 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw



Panitera Pengganti,

Nur Ardli, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	235.000,00,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2021/PA.Slw